



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FRSA)

No. Dokumen :

OT.02.02 /XXXIX.3
/ 2568/2020

No. Revisi :

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

27 Juli 2020

Ditetapkan :

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Fire Safety Risk Assessment adalah tools untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kebakaran.

TUJUAN

Untuk mengidentifikasi bahaya kebakaran yang mungkin terjadi dan menilai besar risikonya sehingga dapat dilakukan pengendalian risiko dan mencegah terjadinya kebakaran di area rumah sakit.

KEBIJAKAN

HK.02.03/XXXIX.3/15839/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja

PROSEDUR

A. Tata Laksana

1. Koordinasikan dengan setiap unit untuk bersama meninjau areanya
2. Siapkan formulir FRSA
3. Identifikasikan benda – benda yang berpotensi terjadinya kebakaran
4. Identifikasikan setiap orang yang berisiko menjadi korban jika terjadi kebakaran
5. Identifikasikan langkah – langkah dalam pencegahan, pengendalian dan perlindungan dari bahaya kebakaran
6. Lakukan dokumentasi, perencanaan dan pelatihan untuk setiap hal yang berpotensi menjadi kebakaran dan kejadian potensial kebakaran
7. Setelah selesai Instalasi Kesling dan K3 akan mengisi kolom lainnya
8. Jika sudah terisi lengkap, Instalasi Kesling dan K3 wajib memberikan rekomendasi yang telah dihasilkan dari form FRSA mengenai pengendalian bahaya/risiko kebakaran.
9. Gabungkan seluruh form FRSA setiap unit, buat rekapannya.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FRSA)

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

2/2

PROSEDUR

10. Setelah dokumen lengkap, ajukan ke Direktur untuk disahkan
11. Setelah disahkan, bagikan lampiran FRSA kepada unit terkait.

UNIT TERKAIT

- Seluruh unit kerja terkait